

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK OLEH MAHASISWA

REKTOR UNIVERSITAS TELKOM

- Menimbang : a bahwa penegakan ketentuan tentang kode etika mahasiswa adalah bagian dari proses pendidikan.
- b bahwa untuk menyelaraskan antara tujuan yang ingin dicapai dengan hasil yang diharapkan, diperlukan suatu pedoman pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor : KR.069/ORG22/REK.0/2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Telkom
- c bahwa untuk mewujudkan hal dimaksud dalam butir a) dan b) diatas perlu ditetapkan suatu petunjuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengambilan keputusan terhadap pelanggaran kode etik oleh mahasiswa dalam suatu keputusan Rektor Universitas Telkom.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2 Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- 3 Statuta Universitas Telkom.
- 6 Keputusan Rektor Nomor : KR.069/ORG22/REK.0/2014 tanggal 28 Maret 2014 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Telkom.
- 5 Keputusan Rektor Nomor : 193/ORG22/REK.0/2013 tanggal 7 nopember 2013 tentang organisasi mahasiswa di lingkungan universitas Telkom
- Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan terbatas tanggal 13 Mei 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK OLEH MAHASISWA**
- Kesatu : Menetapkan Petunjuk Pelaksana Penanganan dugaan pelanggaran kode etik mahasiswa dalam prosedur tetap sebagian lampiran keputusan ini.
- Kedua : Terhadap proses pemeriksaan yang sedang berlangsung sebelum keputusan ini ditetapkan, dinyatakan tetap mengikat dan harus diselesaikan dengan proses dan tata cara yang telah ada sebelumnya
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 17 Juli 2014
Universitas Telkom



Prof. Ir. Mochamad Ashari M.Eng., Ph.D
Rektor

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : KR.512/SKR8/REK.0/2014

Tanggal : 17 Juli 2014

PROSEDUR TETAP PROSES DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP PELANGGARAN ETIKA YANG BERLAKU BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TELKOM.

1. Umum

Ketentuan etika bagi mahasiswa ditetapkan sebagai salah satu cara dalam tahapan pembinaan karakter, dengan tujuan umum mendukung proses pendidikan di lingkungan universitas Telkom. Setiap dugaan pelanggaran yang diproses adalah bagian dari bahan evaluasi kegiatan pada khususnya dan kebijakan menyeluruh operasional di lingkungan universitas Telkom.

2. Khusus

Proses dan pengambilan keputusan terhadap dugaan pelanggaran etika, harus mempedomani standar norma yang ditetapkan dalam prosedur tetap ini, sehingga kejelasan arah pembinaan dapat terus dipelihara dan dalam struktur yang seragam.

3. Analogi

Apabila ternyata didapati dugaan pelanggaran etika yang secara konkrit atau harfiah ternyata belum diatur atau tidak disebutkan dengan jelas jenis dan bentuk perbuatannya dalam ketentuan etika, sedangkan berdasarkan etika yang berlaku umum dan norma serta moral, kebiasaan, kepatutan adalah merupakan tiindakan yang melanggar etika, maka komisi etika bertalian dibenarkan untuk melakukan penafsiran secara analogi dari batasan unsur perbuatan yang mempunyai kemiripan/kedekatan ciri dan bentuk dengan perbuatan dimaksud. Misalnya : Menyebarkan informasi dengan sindiran (bukan dengan ungkapan yang terus terang, tetapi dilakukan terus menerus sehingga subjek yang dituju menjadi jelas cukup mendengarkan 2 (dua) orang saksi, maka hal itu dapat ditafsirkan sebagai menghina secara terang terangan.

4. Komisi etika dan pihak yang berkewajiban serta berwenang melakukan proses pemeriksaan.

- a. Pada prinsipnya proses pemeriksaan dugaan pelanggaran etika mahasiswa dilakukan oleh komisi etika, kecuali yang dianggap perlu ditangani secara khusus untuk perbuatan tertentu dapat ditangani oleh tim khusus yang dibentuk dengan Surat Keputusan Rektor secara tersendiri
- b. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap mahasiswa tanpa dibatasi waktu terjadi atau tenggang waktu dilakukannya perbuatan pelanggaran etika.
- c. Jenjang penanganan dibagi dalam 2 (dua) tingkat, yakni :
 - 1) Komisi etika tingkat 1.
 - a) Beranggotakan 5 (lima) orang yang berstatus dosen tetap.
 - b) Dipimpin oleh wakil dekan yang membidangi masalah kemahasiswaan. Sebagai ketua, merangkap anggota.
 - c) Dilengkapi dengan minimal 2 (dua) orang anggota yang berasal dari dosen tetap, yang diangkat untuk masa paling lama 6 (enam) bulan secara bergantian.
 - d) Dosen wali mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran etika merupakan anggota adhoc pada saat dengar keterangan / pemeriksaan dugaan pelanggaran.
 - e) Komisi etika tingkat 1 dilengkapi dengan sekretaris yang berasal dari pejabat struktural yang bertanggung jawab atas pelayanan kemahasiswaan ataupun dosen yang ditetapkan oleh ketua komisi etika, dan termasuk anggota komisi etika.
 - 2) Komisi etika tingkat 2.
 - a) Dipimpin oleh Wakil Rektor yang membidangi masalah kemahasiswaan.
 - b) Dilengkapi dengan seluruh Wakil Rektor sebagai anggota.
 - c) Komisi Etika tingkat 2 dilengkapi dengan sekretaris yang berasal dari pejabat struktural bidang kemahasiswaan dan merupakan anggota komisi etika.

d.khusus/.....

- d. Khusus terhadap pelanggaran disiplin yang dapat dikenakan sanksi tanpa harus didahului dengan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam butir 8a prosedur tetap ini, dosen/pihak yang berwenang untuk memproses dapat langsung secara individual, menyebutkan waktu, tempat dan perbuatan yang dilakukan secara tertulis.

5. Alat bukti.

Dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran etika, yang merupakan alat bukti adalah :

- a. Keterangan saksi yakni setiap orang yang merasakan atau melihat atau mendengar suatu perbuatan dilakukan.
- b. Surat, tulisan, akta, benda lainnya yang ada hubungannya dengan dugaan pelanggaran.
- c. Keterangan ahli.
- d. Keterangan terperiksa (mahasiswa yang diduga sebagai pelaku).
- e. Persangkaan/sumpah.
- f. Keyakinan pemeriksa (anggota komisi etika) setelah memeriksa alat bukti atau mendengarkan keterangan saksi. 1 (satu) alat bukti yang diyakini sebagai pelengkap keterangan terperiksa dilengkapi dengan keyakinan anggota komisi etika sudah dapat dijadikan dasar pengembalian keputusan oleh komisi etika.

6. Kewenangan pemeriksaan koneksitas.

- a. Apabila ternyata mahasiswa terperiksa lebih dari satu orang dan berasal dari 2 fakultas atau lebih, maka :
 - 1) Pemeriksaan dilakukan oleh komisi etika gabungan yang ditetapkan oleh Wakil Rektor yang bertanggungjawab dalam pembinaan mahasiswa atas usulan atau setelah mendengar pendapat dekan fakultas bertalian.
 - 2) Tim pemeriksa terdiri dari 2 komisi etika fakultas bertalian dengan jumlah paling banyak 5 (lima) orang.
 - 3) Ketua Tim pemeriksa ditetapkan berdasarkan jumlah mahasiswa yang diperiksa, apabila ternyata sama, ditetapkan oleh Wakil Rektor yang bertanggung jawab dalam pembinaan mahasiswa berdasarkan pertimbangan tempat atau modus/model ataupun waktu perbuatan/peristiwa terjadi.
- b. Dekan Fakultas pengusul dapat berasal dari 2 Fakultas atau lebih, dan kewajiban untuk mengusulkan merupakan kewajiban dekan yang mengetahui lebih dahulu.

7. Acara pemeriksaan.

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan fakta hukum .
 - 1) Komisi etika tingkat 1 mulai memproses dugaan pelanggaran etika berdasarkan informasi yang layak dipercaya, atau pengakuan pelaku, atau petunjuk berdasarkan alat bukti, atau perbuatan yang diketahui langsung oleh anggota komisi etika, atau hubungan antara suatu perbuatan atau kejadian dengan suatu kenyataan yang menyebabkan patut diduga telah dilakukan suatu perbuatan pelanggaran etika.
 - a) Informasi dapat dikategorikan sebagai layak dipercaya, apabila :
 - (1) Disampaikan atau berasal dari subjek yang belum pernah diketahui melakukan perbuatan tercela atau bukan pembohong atau pernah beberapa kali dihukum, ataupun karena bidang atau tugas pekerjaannya, atau
 - (2) Memenuhi unsur-unsur kepatutan dan kewajaran, sehingga dapat diurutkan atau disimpulkan mengandung hal-hal yang logis untuk dipercaya kebenarannya.
 - b) Pengakuan pelaku .
 - (1) Dapat disampaikan secara lisan ataupun tertulis baik oleh terperiksa merupakan saksi.
 - (2) Disampaikan dengan kesadaran pelaku, atau tidak adanya bantahan atas konfirmasi saksi atau pemeriksa.
 - (3) Keterhubungan keterangan terperiksa, saksi, alat bukti ataupun persangkaan.
 - (4) Apabila orang yang diduga sebagai pelaku ternyata tidak bersedia memberikan keterangan, baik dengan cara tidak bersedia datang memenuhi panggilan, ataupun meninggalkan ruangan pemeriksaan dalam kaitan dengan penolakan untuk diperiksa maka yang bersangkutan dianggap mengaku atas tuduhan atau sangkaan yang ditujukan padanya.

c).Persangkaan/.....

- c) Persangkaan :
 Hasil analisis tim pemeriksa berdasarkan analisis atau kesimpulan obyektif dan logis.
 Misalnya : Pengenalan tandatangan, kebiasaan ataupun tanda-tanda pada umumnya. Persangkaan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh komisi etika, apabila terperiksa bersikeras tidak mengaku telah melakukan pelanggaran etika atau berbohong
- d) Tertangkap tangan :
 Suatu perbuatan yang dilihat langsung oleh saksi, atau dirasakan oleh korban, atau didengar oleh dosen ataupun anggota komisi etika.
- e) Sumpah :
 Merupakan ucapan terperiksa tentang suatu hal berkaitan dengan suatu dugaan pelanggaran etika yang didahului dengan pernyataan berdasarkan keyakinan atau agama yang dianut. Hal ini dapat dilakukan untuk menguatkan keterangan (apabila dianggap perlu) atau tidak ada alat bukti lain.
- 2) Bahan keterangan dugaan telah dilakukannya perbuatan melanggar etika atau disiplin dihimpun dan diurutkan oleh sekretaris komisi etika yang bertindak selaku panitera komisi etika. Selanjutnya dilaporkan kepada ketua komisi etika untuk menentukan jadwal pemeriksaan terhadap mahasiswa yang diduga telah melakukan pelanggaran etika.
 - 3) Setelah ketua komisi etika menentukan jadwal dan tempat pemeriksaan, seluruh anggota komisi etika diundang dengan melampirkan bahan keterangan yang diberi inisial : "rahasia" dan tidak boleh diperbanyak dengan alasan apapun, kecuali dengan izin khusus ketua komisi.
 - 4) Pada prinsipnya, terperiksa dan saksi-saksi dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan komisi etika pada hari yang sama dengan hari pemeriksaan, kecuali ada pertimbangan yang sangat khusus.
 - 5) Panggilan untuk melaksanakan pemeriksaan kepada anggota komisi etika dan terperiksa serta para saksi disampaikan paling lambat 3 (hari) kalender sebelum jadwal pemeriksaan. Undangan dimaksud dapat dilakukan dengan cara lisan atau pesan singkat melalui sms, bbm, whatsapp ataupun prasarana lainnya.
 - 6) Pemeriksaan pada komisi etika I dan komisi etika II, dianggap sah untuk dilaksanakan, apabila dihadiri minimal 50-% dari jumlah anggota komisi etika. Ketentuan ini dapat dikecualikan dalam kondisi khusus yang selanjutnya menetapkan mekanisme khusus pemeriksaan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan dan perundingan secara sirkuler.
 - 7) Anggota komisi etika termasuk yang berstatus adhoc yang berhalangan hadir, wajib untuk menyampaikan ataupun menyusulkan permohonan izin secara tertulis kepada ketua komisi melalui sekretaris.
 - 8) Anggota komisi etika yang tidak hadir dianggap menyetujui hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa kehadirannya dan wajib ikut menandatangani berita acara pemeriksaan.
 - 9) Terperiksa yang berhalangan hadir, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada ketua komisi etika, paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal pemeriksaan (vide butir 5). Ketentuan ini dapat dikecualikan oleh Ketua Komisi Etika 1 dan 2.
 - 10) Terperiksa yang tidak hadir pada saat pemeriksaan dan tidak mengajukan permohonan dimaksud butir 8 tersebut diatas, atau menolak untuk hadir dalam pemeriksaan, dianggap menyetujui seluruh hasil kesimpulan pemeriksaan oleh komisi etika.
 - 11) Sikap dan tindakan untuk bekerjasama secara jujur dan obyektif dalam bentuk memberikan keterangan secara tidak berbelit-belit serta sopan ketika diperiksa, merupakan pertimbangan bagi komisi etika sebagai faktor yang meringankan.

- 12) Kebalikan dari hal dimaksud dalam butir 10 tersebut diatas, merupakan faktor yang dipertimbangkan untuk memperberat sanksi, bahkan sikap melawan, berkata atau bersikap kasar, dapat dijadikan alasan untuk penjatuhan hukuman pemberhentian sebagai Mahasiswa.
- 13) Dosen Wali dari mahasiswa terperiksa dapat diminta untuk menghadiri pemeriksaan pada pemeriksaan komisi etika.1 dan memberikan pertimbangan, namun tidak mempengaruhi hasil musyawarah untuk manfaat ataupun pemungutan suara dari komisi etika, akan tetapi dapat menjadi tambahan pertimbangan dimaksud dalam butir 11 dan 12 petunjuk pelaksanaan ini.
 - a. Dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran etika, apabila dianggap perlu dapat dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh tim pengumpul bahan keterangan ataupun fakta hukum yang langsung dipimpin oleh ketua komisi etika.
 - b. Pemeriksaan diupayakan semaksimal mungkin dalam hari dan jam kerja, kecuali dengan alasan yang sangat khusus.
 - c. Pemeriksaan dibuka dan dipimpin oleh Ketua komisi etika , dengan tata urut sebagai berikut :
 - 1) Memastikan daftar hadir dan menjelaskan apabila ada yang tidak hadir, berdasarkan daftar hadir.
 - 2) Memperkenalkan anggota komisi etika yang hadir dan terperiksa ataupun saksi-saksi, ataupun menjelaskan tentang alat-alat bukti apabila ada.
 - 3) Meminta semua pihak yang tidak berkepentingan meninggalkan ruang pemeriksaan.
 - 4) Menyampaikan tata cara pemeriksaan.
 - 5) Menyiapkan pencatatan dan rekaman apabila diperlukan.
 - 6) Mengatur giliran kesempatan bertanya ataupun mempersilahkan untuk menyela ketika anggota komisi lainnya sedang melakukan Tanya jawab.
 - 7) Menyusun berita acara pemeriksaan untuk ditandatangani oleh anggota komisi etika.
 - 8) Anggota komisi etika yang tidak sependapat dengan pendapat sebagian besar lainnya, berhak untuk menyampaikan pendapat yang berbeda (desenting opinion).
 - 9) Ketua komisi berhak untuk mempersingkat ataupun memperpanjang pemeriksaan.
 - 10) Komisi etika berhak untuk mengambil kesimpulan terbukti atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh terperiksa, baik karena pengakuan ataupun didasarkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan.
 - 11) Terperiksa ataupun saksi yang menolak untuk mengisi daftar hadir ataupun berita acara pemeriksaan, dicatat dalam berita acara pemeriksaan.
 - 12) Pemeriksaan dugaan pelanggaran etika dapat dilengkapi dengan memanggil saksi/saksi ahli, Pemanggilan saksi/saksi ahli dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum mendengarkan keterangan terperiksa, maupun sesudah mendengarkan terperiksa. Pemanggilan saksi dapat juga dilakukan atas permintaan terperiksa
 - 13) Setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelarasan hasil pemeriksaan dengan alat bukti, komisi etika bermusyawarah untuk menetapkan kesimpulan pemeriksaan.
 - 14) Kesimpulan dari komisi etika.1 ditutup dengan usulan penjatuhan hukuman atau pembebasan dari sangkaan dan disampaikan kepada Dekan fakultas dimana terperiksa tercatat sebagai mahasiswa, dalam kedudukan sebagai pejabat yang berhak untuk menetapkan sanksi pelanggaran etika.tingkat.1.

8. Sanksi.

- a. Untuk pelanggaran kategori ringan sebagaimana ketentuan dimaksud dalam pasal 9 junctis pasal 10 a,11 dan 12 keputusan Rektor nomor : KR.069/ORG22/REK.0/2014 tanggal 26 Maret 2014, pelanggaran untuk pertamakalinya dapat dikenakan tegoran tertulis. Pelanggaran keduakalinya dapat dikenakan tegoran tertulis ditambah dengan

Pengurangan/.....

pengurangan nilai TAK sebanyak 15. Pelanggaran ketigakalinya dikenakan tegoran-tertulis dan pengurangan nilai TAK sebanyak 50 untuk penetapan putusan pelanggaran kategori ringan dapat diputuskan langsung oleh Dekan tanpa harus menunggu usulan dari ketua komisi etika.

- b. Pelanggaran keempatkalinya dan seterusnya dikategorikan sebagai pelanggaran sedang. Untuk pelanggaran kategori sedang, sebagaimana ketentuan dimaksud dalam pasal 9 junctis pasal 10b yakni pelanggaran terhadap larangan dimaksud huruf h sampai dengan x pada pasal 9,11 dan 12 keputusan Rektor nomor : KR.069/ORG22/REK.0/2014 tanggal 26 Maret 2014, dapat dikenakan hukuman skorsing maksimal selama 4 (empat) semester.
 - c. Untuk pelanggaran kategori berat sebagaimana ketentuan dimaksud dalam pasal 9 junctis pasal 10c, 11 dan 12 keputusan Rektor nomor : KR.069/ORG22/REK.0.2014 tanggal 26 Maret 2014, dapat dikenakan hukuman maksimal pemberhentian sebagai mahasiswa .
 - d. Sanksi tambahan dapat diberikan dengan batasan dalam koridor mendidik, seperti kewajiban kerja bakti sosial , pernyataan maaf yang ditempelkan ditempat yang ditentukan dan sejenisnya.
 - e. Untuk pelanggaran yang sifatnya perbuatan untuk kedua kali atau seterusnya, dinyatakan sebagai pengulangan (Residive) dan dapat dikenakan sanksi tambahan selain sanksi pokoknya.
- 9. Penandatanganan Keputusan :**
- a. Ketua Komisi Etika Tk.1 menyampaikan laporan tertulis kepada Dekan/dekan masing-masing dari fakultas dimana mahasiswa terperiksa terdaftar.
 - b. Keputusan Dekan (dimaksud huruf a diatas) disampaikan kepada :
 - 1) Mahasiswa Yang Bertalian.
 - 2) Ketua Komisi Etika
 - 3) Wakil Rektor I dan IV
- 10. Keberatan dan keputusan berkekuatan hukum pasti/tetap.**
- a. Dikecualikan untuk keputusan dalam kategori ringan, setiap terperiksa yang dijatuhi hukuman dapat mengajukan keberatan atas sanksi yang dijatuhkan oleh Dekan.
 - b. Kesempatan mengajukan keberatan dimaksud huruf a dalam butir 8 diatas, diberikan dalam tenggangwaktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak keputusan pengenaan sanksi diterima oleh mahasiswa yang dikenakan sanksi.
 - c. Keberatan ditujukan kepada Rektor yang memberikan keputusan berdasarkan usulan/rekomendasi komisi etika dan disiplin tingkat.2.
 - d. Keberatan yang diajukan hanya dapat dipertimbangkan apabila disandarkan pada :
 - 1) Adanya kesalahan dalam penerapan peraturan yang berlaku di lingkungan universitas Telkom atau hukum yang berlaku di Indonesia, atau
 - 2) Adanya bukti baru yang jika diketahui sebelumnya, diyakini akan menyebabkan putusan yang dijatuhkan berbeda dengan yang telah ditetapkan.
 - 3) Adanya pertimbangan tertentu yang sangat khusus.
 - e. Keputusan atas permohonan harus ditetapkan paling lama 3 minggu setelah permohonan diterima di secretariat komisi etika tingkat 2 .
- 11. Hal khusus .**
- Selain sebagai lembaga penerima dan pemutus permohonan keberatan, Komisi etika tingkat 2 juga berwenang :
- a. Menegur Dekan Fakultas yang tidak melakukan penanganan atas pelanggaran etika mahasiswa.
 - b. Mengambil alih kewenangan komisi etika tingkat 1 yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
 - c. Berhubung sifatnya internal administratif, mahasiswa yang diperiksa tidak diperkenankan untuk didampingi kuasa hukum atau pihaklainnya.

d.Apabila/.....

d. Apabila komisi etika tingkat 2 tanpa melalui pemeriksaan komisi etika tingkat 1, kesempatan untuk mengajukan keberatan dimaksud butir 10 tetap diberikan, dengan tatacara :

- 1) Keberatan ditunjukkan kepada Rektor.
- 2) Rektor mempertimbangkan kekuatan dan menetapkan keputusan atas keberatan. Dengan pelanggaran oleh mahasiswa yang diduga berstatus sebagai mahasiswa aktif dan tidak mempunyai masa daluarsa.

Demikian petunjuk pelaksana ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 17 Juli 2014

Universitas Telkom



Universitas
Telkom

Prof. Ir. Mochammad Ashari, M.Eng, Ph.D
Rektor